


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam tidak dapat dianggap sekedar untuk menyatukan jasmani laki-laki dan perempuan atau hanya untuk mendapatkan anak semata, tetapi lebih dari itu perkawinan merupakan salah satu tanda kekuasaan-Nya. Perkawinan tidak hanya dijadikan sebagai tempat mencurahkan hasrat biologis manusia saja tetapi jauh lebih dari itu perkawinan adalah sebagai tempat mencurahkan rasa kasih sayang terhadap lawan jenis, karena manusia mempunyai naluri terhadap lawan jenisnya. Perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang lain, sehingga antara kedua jenis laki-laki dan perempuan itu terjadi hubungan yang wajar yaitu terjadinya perkawinan. Sebagaimana firman Allah dalam (Q.S an Nur ayat 32) tentang perkawinan:



Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Adanya perkawinan ini diharapkan agar manusia tidak terjerumus pada suatu pergaulan bebas yang dapat mengakibatkan terjadinya hubungan laki-laki

dan perempuan di luar aturan yang telah ditentukan, dan supaya tidak turun derajatnya, seperti halnya binatang. Pernikahan dianggap sebagai perbuatan yang terpuji, sarana untuk mengekang hubungan seksual gelap, ikatan saling mencintai antara suami dan isteri dan akhirnya pernikahan memungkinkan manusia untuk menghasilkan keturunan sendiri.

Seiring dengan semakin padatnya penduduk di Indonesia maka pemerintah memberikan alternatif untuk mengurangi kepadatan penduduk, yaitu dengan diadakannya program Keluarga Berencana (KB). Dalam hal ini program Keluarga Berencana banyak mendapat hambatan dan ganjalan di tengah-tengah masyarakat. Termasuk di kalangan umat Islam, terutama di kalangan para ulama.

Pemerintah melalui Departemen Agama RI menyelenggarakan musyawarah ulama terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 26 sampai dengan 29 Juni 1972 dan menghasilkan suatu keputusan yang menegaskan bahwa program KB itu hukumnya mubah menurut syari'at Islam dan umat Islam boleh melaksanakannya. mengupayakan agar jalannya program KB dapat diterima oleh masyarakat luas, terutama di kalangan umat Islam.¹

Pelaksanaan program KB mempergunakan berbagai macam metode, di antaranya dengan cara vasektomi dan tubektomi. Vasektomi merupakan kontrasepsi bagi laki-laki dengan dilakukan operasi kecil dengan cara menutup saluran sperma pada kantong zakar. Tubektomi adalah kontrasepsi permanen pada perempuan, dilakukan dengan tindakan operasi kecil dengan cara mengikat atau memotong saluran telur, sehingga tidak terjadi pertemuan sel telur dengan sperma.

¹Herry M. *80 Tahun KH> Misbach, Ulama Pejuang-Pejuang, dari Guru Ngaji, Masyumi sampai MUI*, h. 123.

Sebagaimana diketahui pada mulanya ditemukan sterilisasi baik untuk lelaki (vasektomi) maupun untuk wanita (tubektomi) sama dengan *abortus*, bisa mengakibatkan kemandulan sehingga membawa dampak kemandulan bagi yang bersangkutan. Dalam permasalahan ini para ulama berpendapat sebagai berikut :

Berdasarkan sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 13 Juli 1977, setelah membahas beberapa kertas kerja tentang vasektomi atau tubektomi yang disusun, serta pendapat-pendapat para peserta sidang, yang antara lain mengutarakan pemandulan dilarang oleh agama, vasektomi atau tubektomi adalah salah satu usaha pemandulan. Berdasarkan hal demikian MUI memutuskan bahwa vasektomi tubektomi hukumnya haram.²

Sebagaimana yang telah diketahui dari pendapat ulama terdahulu bahwa vasektomi dan tubektomi tidak dibenarkan, karena kedua bentuk kontrasepsi sterilisasi ini sebagai kontrasepsi yang berusaha untuk pemandulan baik pada laki-laki maupun pada perempuan, oleh karenanya ulama terdahulu berpendapat dan beranggapan hal demikian bertentangan dengan tujuan hukum Islam, karena terjadinya pemandulan. Namun demikian, karena para pakar kedokteran telah menemukan jalan alternatif terbaik untuk pelaksanaan vasektomi dan tubektomi , sehingga cara tersebut ternyata tidak lagi bersifat pemandulan abadi, melainkan dari hasil teknologi ilmu kedokteran sterilisasi melalui kedua metode ini dapat dibuka dan disambung lagi secara aman (*rekanalisasi*). Maka berdasarkan pada teori penemuan hukum dalam Islam dengan memakai metode *istislahi* (metode kemaslahatan), maka vasektomi dan tubektomi telah bergeser status hukumnya yang semula haram karena membawa dampak pemandulan permanen terhadap suami atau istri sehingga bertentangan dengan konsep hukum perkawinan dalam

²Panduan BPJS Online, *Tubektomi KB Steril untuk Wanita ditanggung BPJS Kesehatan*, diakses di <http://www.panduanbpjs.com/tubektomi-kb-steril-untuk-wanita-ditanggung-bpjs-kesehatan>, tanggal 25 Juni 2016.

Islam, yakni memperoleh keturunan, maka pada saat ini ditemukan bahwa vasektomi dan tubektomi bisa kembali disambung (tidak pembedahan permanen), oleh karenanya ditoleransi dan dibenarkan oleh hukum Islam.

Islam hanya membolehkan vasektomi dan tubektomi apabila dengan alasan kemaslahatan. Jika ada efek negatif baik kepada si ibu atau terhadap anak, maka berdasarkan metode *istislahi*, sterilisasi baik secara vasektomi maupun tubektomi hukumnya boleh, dengan beberapa ketentuan yang harus ditaati.

Kalimantan Selatan termasuk provinsi yang mayoritas penduduknya beragama islam, sehubungan dengan itu permasalahan KB masih terdapat berbagai macam pandangan yang berbeda dalam penggunaannya, khususnya metode vasektomi dan tubektomi. Di Banjarmasin yang penduduknya saat ini berjumlah 675.440 jiwa³ persentase PUS yang menjadi peserta KB sebesar 126 218 pada tahun 2015.⁴ Berdasarkan wawancara awal yang penulis lakukan, mereka pada awalnya ragu melakukannya karena adanya pandangan yang melarang tindakan ini oleh tokoh agama di tempat mereka mengikuti pengajian. Setelah bertanya secara mendalam dengan penyuluh KB akhirnya mereka yakin untuk melakukannya.⁵ Para penyuluh KB yang berlatar belakang pendidikan perguruan tinggi Islam memberikan penjelasan tentang pandangan agama terhadap metode kontrasepsi ini.

³Wikipedia, *Penduduk Kota Banjarmasin, BPS Kota Banjarmasin*, diakses di https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjarmasin, tanggal 29 Juni 2016.

⁴ Dokumen BKBPMP Kota Banjarmasin.

⁵Wawancara pribadi dengan pengguna metode kontrasepsi tubektomi di Kelayan A, Kecamatan Banjarmasin Selatan tanggal 1 Mei 2015.

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang persepsi ulama di Banjarmasin tentang adanya program vasektomi dan tubektomi, sehingga penulis menuangkannya ke dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Aktivitas Penyuluh KB dalam Mensosialisasikan Metode Kontrasepsi Vasektomi dan Tubektomi di Kota Banjarmasin”**

B. Fokus Penelitian

Dari paparan di atas, maka masalah yang akan dicarikan jawabannya lewat penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja Aktivitas penyuluh KB dalam mensosialisasikan metode kontrasepsi vasektomi dan tubektomi di Kota Banjarmasin?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh penyuluh KB dalam mensosialisasikan metode kontrasepsi vasektomi dan tubektomi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Aktivitas penyuluh KB dalam mensosialisasikan metode kontrasepsi vasektomi dan tubektomi di kota banjarmasin.
2. Kendala yang dihadapi oleh penyuluh KB dalam mensosialisasikan metode kontrasepsi vasektomi dan tubektomi.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna:

1. Sebagai sumbangan atau bahan pemikiran bagi pengembangan ilmu dakwah dan komunikasi dan aktifitas dakwah Islamiyah berkaitan dengan program Keluarga Berencana.
2. Memotivasi mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam untuk mendalami lebih lanjut tentang pembahasan ini dengan objek yang berbeda.
3. Menambah khazanah kepustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada khususnya, dan perpustakaan IAIN Antasari pada umumnya, serta khazanah pengetahuan bagi semua pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Perlu dipaparkan makna dari konsep penelitian sehingga dapat menjadi acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur, variabel penelitian. Adapun yang masuk dalam definisi operasional ini adalah mengenai Aktivitas PLKB(Petugas Lapangan Keluarga Berencana). Aktivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh PLKB yang ada di 5 kecamatan kota Banjarmasin dalam mensosialisasikan metode kontrasepsi vasektomi dan tubektomi di Kota Banjarmasin kecamatan Banjarmasin Selatan,Banjarmasin Utara,Banjarmasin Tengah,Banjarmasin Barat,dan Banjarmasin Timur yang dengan berlatar belakang pendidikan islam sehingga terdapat unsur dakwah di dalamnya.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh sebab itu penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang penulis angkat. Penelitian yang dimaksud yaitu *Analisis Hukum Islam tentang Vasektomi dan Tubektomi dalam Keluarga Berencana*. Oleh Mukhamad mahasiswa (2009) UIN Sunan Ampel Surabaya.

Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan, yaitu: Keluarga Berencana menurut ulama, merupakan salah satu bentuk usaha manusia dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan bahagia guna menghasilkan keturunan generasi yang kuat dimasa yang akan datang. Hukum ber-KB juga bisa berubah dari mubah (boleh) menjadi sunnah, wajib makruh atau haram, seperti halnya hukum perkawinan bagi orang Islam, yang hukum asalnya juga mubah. Hukum mubah itu bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi individu Muslim yang bersangkutan, selain juga memperhatikan perubahan zaman, tempat dan keadaan masyarakat. Alat kontrasepsi dengan menggunakan metode vasektomi dan tubektomi yang dibenarkan menurut hukum Islam adalah yang cara kerjanya mencegah kehamilan, bersifat sementara (tidak permanen) dan dapat dipasang sendiri oleh yang bersangkutan atau oleh orang lain yang tidak haram memandang auratnya atau orang-orang lain yang pada dasarnya tidak boleh memandang auratnya, tetapi dalam keadaan darurat ia dibolehkan. Selain itu, bahan pembuatannya yang digunakan harus berasal dari bahan yang halal, serta tidak menimbulkan implikasi yang membahayakan (mudharat) bagi kesehatan. Dari

penelitian ini menyimpulkan bahwa KB Menggunakan *Vasektomi* dan *Tubektomi* adalah diperbolehkan dalam keadaan darurat.

Penelitian yang dilakukan penulis memiliki persamaan yaitu meneliti tentang metode kontrasepsi vasektomi dan tubektomi. Namun, peneliti meneliti peran dari Penyuluh KB, sedangkan peneliti terdahulu menelaah dari sisi hukum Islam.

Muhammad Hidayat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru dengan judul Analisis terhadap Perubahan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Hukum Vasektomi dan Tubektomi. Hasil penelitian tersebut meliputi: majlis Ulama Indonesia sebagai otoritas lembaga hukum Islam yang sah di Indonesia telah memfatwakan bahwa alat kontrasepsi dengan menggunakan metode vasektomi dan tubektomi dilarang dalam Islam, walaupun pernah peninjauan kembali terhadap fatwa tersebut dimana vasektomi dan tubektomi dibolehkan karena dapat disembuhkan melalui Rekanalisasi (operasi penyambungan kembali), Namun keputusan Majelis Ulama Indonesia dalam mengharamkan *vasektomi* dan *tubektomi* sudah bulat atau *ittifaq*, terbukti dalam *ijma'* ulama komisi fatwa se-Indonesia III 2009 Majelis Ulama Indonesia kembali memperkuat fatwa keharaman *vasektomi* dan *tubektomi* dengan alasan bahwa proses *rekanalisasi* tidak menjamin kesembuhan kembali secara normal.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hidayat, jelas sangat berbeda dengan apa yang penulis teliti walaupun meneliti vasektomi dan tubektomi. Muhammad Hidayat meneliti fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan penulis fokus pada peran penyuluh KB.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam pembahasan ini, dapat dijabarkan ke dalam lima bab, meliputi:

Bab I merupakan Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan yakni penguraian secara sistematis tentang bagian-bagian yang disusun secara naratif dalam suatu bahasan.

Bab II kerangka teori, pada bab ini memuat teori tentang Keluarga Berencana, peran, fungsi dan tugas dari penyuluh KB, dan teori tentang vasektomi dan tubektomi.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini diuraikan tentang argumentasi berkenaan dengan pendekatan atau metode yang digunakan, meliputi jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode dan teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV, Laporan Hasil Penelitian, bab ini berupa penyajian data dan analisis mengenai peran dari penyuluh KB di Kota Banjarmasin, serta kendala yang dihadapi dalam mensosialisasikan metode kontrasepsi vasektomi dan tubektomi.

Bab V, Penutup. Dalam bab ini penulis mengemukakan simpulan umum dari penelitian ini secara keseluruhan, hal ini dimaksudkan sebagai penegasan terhadap jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan. Setelah itu penulis memberikan saran-saran berdasarkan kesimpulan tersebut sebagai bahan

rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini. Pada akhir penulisan skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai bahan rujukan.